



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

KESEPAKATAN KERJA SAMA ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN
RUMAH SAKIT BEN MBOI
TENTANG
SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

Nomor : 22/PPK/53/2024
Nomor : HK.03.01/D/XXXIV/3224/2024

Pada hari ini Minggu, tanggal Dua Puluh Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor KPU Provinsi NTT, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Andrew Setiawan Ngongo Kette, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia selaku Pejabat Pembuat Komitmen Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT, yang berkedudukan di Jl. Polisi Militer No. 1 Kupang, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
dan
2. Annas Ahmad, Direktur Utama Rumah Sakit Ben Mboi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Ben Mboi, yang berkedudukan di Jl. Viquam, Manulai II, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Kesepakatan Kerja Sama tentang Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pemeriksaan Kesehatan ini merupakan tindak lanjut atas ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf e jo Pasal 94 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, juga bertujuan untuk memastikan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan menyeluruh dari tim.



PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Kerja Sama ini mencakup:

1. Pemeriksaan Kesehatan Jasmani (Fisik);
2. Pemeriksaan Kesehatan Rohani (Jiwa);
3. Pemeriksaan Kesehatan Penyalahgunaan Narkotika;
4. Penilaian Kesehatan Pasangan Calon

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam Pasal 2; dan
 - d. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang ditagihkan PIHAK KEDUA atas hasil pekerjaan;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. Menyampaikan laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KESATU;
 - c. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan PIHAK KESATU;
 - d. Menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan sesuai tagihan dengan memperhatikan perhitungan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Menjamin kerahasiaan hasil rekam medis Pasangan Calon; dan
 - f. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi pengrusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Swakelola;

PASAL 4 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran DIPA KPU Provinsi NTT Tahun 2024 (Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024);
- (2) Rincian biaya akan disampaikan oleh PIHAK KEDUA dengan memperhatikan Jumlah Pasangan Calon dan Jenis Pemeriksaan;



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

PASAL 5 PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran terhadap pemeriksaan penyalahgunaan narkotika dilakukan secara terpisah dari nilai tagihan PIHAK KEDUA dan dibayarkan melalui Virtual Account (VA) sebesar Rp. 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) per orang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada BNN.
- (2) Pembayaran atas pekerjaan selain pemeriksaan penyalahgunaan narkotika dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja oleh PIHAK KESATU, setelah menerima tagihan atau invoice dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran oleh PIHAK KEDUA;
- (3) Pembayaran dilakukan sekaligus dengan metode transfer/non tunai melalui:
Nomor Rekening : 181-00-0888987-8
Nama Rekening : BPN 039 RSUP KUPANG
Nama Bank : Mandiri
NPWP : 62.893.424.2-922.000

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku selama 6 (enam) hari kalender terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2024 s.d. 2 September 2024 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 7 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara PARA PIHAK.
- b. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- c. Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

PASAL 8
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi meterai. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE

PIHAK KEDUA

ANNAS AHMAD



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**
Jl. Polisi Militer No. 1 Kupang

Telp. (0380) 831036

Email : prov_ntt@kpu.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

**Paket Pengadaan Swakelola Pemeriksaan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur NTT
Tahun Anggaran 2024**

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan menyeluruh dari tim.

Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim. Tim pemeriksa kesehatan akan menetapkan kesimpulan dan menyatakan calon mampu atau tidak secara jasmani dan rohani, dan terindikasi atau tidak terindikasi penyalahgunaan narkoba.

Dalam rangka kegiatan Pencalonan bagi Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur NTT dalam Pilkada Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT wajib menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi NTT dan BNN Provinsi NTT. Sesuai Keputusan KPU Provinsi NTT Nomor 111 Tahun 2024, ditetapkanlah Rumah Sakit Umum Pemerintah Ben Mboi sebagai rumah sakit tempat pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur NTT dalam Pilkada Tahun 2024.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu disusun kerangka acuan kegiatan Pengadaan Swakelola Pemeriksaan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur NTT Tahun Anggaran 2024.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya KAK ini adalah untuk menjadi acuan bagi KPA dan PPK KPU Provinsi NTT dalam menyusun tim persiapan dan tim pengawas serta menghitung segala kebutuhan anggaran guna menunjang kegiatan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur NTT dalam Pilkada Tahun 2024. Disamping itu juga KAK ini menjadi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan Swakelola tipe II dimana merupakan pengadaan barang dan jasa yang direncanakan, diawasi, dan dilaksanakan oleh beberapa pihak, yaitu: Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain yang menjadi pelaksana swakelola, Badan Layanan Umum (BLU), Perguruan Tinggi Negeri.

C. Sasaran/Output

- Tersedianya Laporan atas Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur NTT;
- Tersedianya Perjanjian Kerjasama Swakelola tipe II tentang Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur NTT dengan RSUP Ben Mboi;

D. Lokasi Pekerjaan

RSUP Ben Mboi, Jl. Viqum Kel. Manulai II Kec. Alak Kota Kupang-NTT

E. Sumber Pendanaan

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA KPU Provinsi NTT TA 2024 (Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024

F. Nilai Pekerjaan

Pagu Anggaran untuk Pemeriksaan Kesehatan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024 adalah sebesar Rp3.515.780.000,- (tiga milyar lima ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

G. Nama dan Organisasi PA/KPA

- Nama Pejabat PA/KPA: Adiwijaya Bakti
- Satuan Kerja: Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT

H. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

- Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Andrew S.N. Kette
- Satuan Kerja: Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT

I. Lingkup Pekerjaan

Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur NTT

J. Spesifikasi Teknis dan Volume Pekerjaan (jika diperlukan)

Spesifikasi dan Volume Pekerjaan menyesuaikan dengan Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

K. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

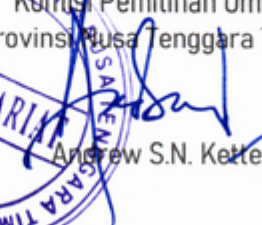
Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen menyesuaikan dengan Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

L. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Pengadaan ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari kalender/bulan terhitung sejak tanggal 28 Agustus s.d. 2 September 2024

M. Laporan Akhir

- Laporan Akhir memuat: Hasil pelaksanaan pemeriksaan kesehatan untuk masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur NTT
- Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu penyelesaian pekerjaan yakni tanggal 8 September 2024

Pejabat Pembuat Komitmen
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Andrew S.N. Kette





KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jl. Polisi Militer No. 1 Kupang

Telp. (0380) 831036

Email : prov_ntt@kpu.go.id

Nomor : 22/PPK/53/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permintaan Kesediaan sebagai Calon
Pelaksana Swakelola Tipe II pada
paket pengadaan Pemeriksaan
Kesehatan Pasangan Calon Gubernur
dan Calon Wakil Gubernur NTT 2024

Kupang, 23 Agustus 2024

Kepada Yth. Direktur RSUP Ben Mboi Kupang
di -
Kupang

Sehubungan dengan rencana pengadaan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur NTT 2024 yang akan dilaksanakan melalui Swakelola Tipe II, dengan ini kami meminta kesediaan RSUP Ben Mboi Kupang sebagai Calon Pelaksana Swakelola tipe II pada paket pengadaan tersebut sebagaimana Keputusan KPU Provinsi NTT Nomor 111 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Ruang lingkup paket pengadaan Swakelola Tipe II meliputi Pemeriksaan Kesehatan dilakukan untuk menilai status Kesehatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidakmampuan secara jasmani dan rohani yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya dan juga pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Bersama ini terlampir kami sampaikan Dokumen Persiapan Swakelola Tipe II dimaksud.

Memperhatikan hal tersebut, dalam hal Saudara bersedia untuk menjadi pelaksana swakelola agar menyampaikan surat kesediaan calon Pelaksana Swakelola dilampirkan dengan data personel dan peralatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih

Pejabat Pembuat Komitmen
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Andrew S. N. Kette

Tembusan:

Yth. Sekretaris KPU Provinsi NTT selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Kupang.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**
Jl. Polisi Militer No. 1 Kupang

Telp. (0380) 831036

Email : prov_ntt@kpu.go.id

BERITA ACARA HASIL REVIU
Nomor: 1/BA-Reviu/Pemkes-Pilgub-NTT/2024

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kantor KPU Provinsi NTT, Kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT dan Tim Persiapan telah melakukan Rapat Reviu Proposal Kegiatan dan RAB Pengadaan Swakelola Tipe II tentang Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024 dengan Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) Ben Mboi untuk:

Paket Pengadaan	:	Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024
Instansi Penanggung Jawab Anggaran	:	Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT
Tahun Anggaran	:	2024
Sasaran/Output	:	Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024

Dalam rapat tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana RSUP Ben Mboi telah sesuai ketentuan;
2. Biaya pemeriksaan merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan RI;
3. Biaya konsumsi Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur, pendamping, KPU dan Bawaslu Provinsi NTT, POLRI, Media/Pers, Tim Persiapan dan Tim Pengawas dibebankan kepada KPU Provinsi NTT;
4. Biaya spanduk dan kimono terpisah.
5. Biaya Pemeriksaan, termasuk konsumsi, spanduk dan baliho dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku

Penyusun:
Tim Persiapan

Agustina J. Touselak
NIP. 198308172010122004

Ditetapkan Oleh:
Pejabat Pembuat Komitmen

Andrew S.N. Kette
NIP. 198809222010121002

Selanjutnya terlampir hasil reviu Proposal dan RAB. Demikian Berita Acara Hasil Reviu ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jl. Polisi Militer No. 1 Kupang

Telp. (0380) 831036

Email : prov_ntt@kpu.go.id

Nomor : 28/PPK/53/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penyerahan Barang/Jasa

Kupang, 6 September 2024

Kepada Yth. Sekretaris KPU Provinsi NTT
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
di -
Kupang

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 1/BAST-SWKL/53/2024 tanggal 5 September 2024, dengan ini dilaporkan bahwa Pengadaan Barang/ Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan berdasarkan Kontrak Swakelola Nomor: 22/PPK/53/2024 dan Nomor: HK.03.01/D/XXXIV/3224/2024 tanggal 25 Agustus 2024.

Selanjutnya, Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan hasil pekerjaan beserta dokumen Pengadaan Barang/Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

Demikian untuk diketahui, atas arahan serta perkenan Bapak, disampaikan terimakasih.

Pejabat Pembuat Komitmen
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Andrew S.N. Kette



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**
Jl. Polisi Militer No. 1 Kupang

Telp. (0380) 831036

Email : prov_ntt@kpu.go.id

Nomor : 23/PPK/53/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penyampaian
Usulan Pelaksana Swakelola Tipe II

Kupang, 25 Agustus 2024

Kepada Yth. Sekretaris KPU Provinsi NTT
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
di -
Kupang

Berdasarkan Kesiadaan Calon Pelaksana Swakelola yakni RS Ben Mboi Kupang, serta visitasi yang telah dilaksanakan dengan melibatkan Pimpinan KPU Provinsi NTT, dengan ini kami mengusulkan Calon Pelaksana Swakelola di bawah ini untuk ditindaklanjuti dengan kesepakatan kerja sama.

Nama K/L/PD Calon : RS Ben Mboi Kupang
Pelaksana Swakelola

Alamat : Jl. Viquam Kel. Manulai II Kec. Alak Kota Kupang-NTT

Nama Pimpinan K/L/PD : Annas Ahmad, Direktur Utama Rumah Sakit Ben Mboi
Calon Pelaksana
Swakelola

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan Kertas Kerja Pemeriksaan Data Personel dan Peralatan oleh Tim Persiapan Swakelola Tipe II.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen

Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Andrew S.N. Kette

Lampiran Surat
Nomor : 23/PPK/53/2024
Tanggal : 25 Agustus 2024

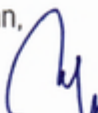
KERTAS KERJA PEMERIKSAAN DATA PERSONEL DAN PERALATAN CALON
PELAKSANA SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PENGADAAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR NTT 2024

Nama K/L/PD Calon Pelaksana Swakelola : RS Ben Mboi Kupang

NO	UNSUR	HASIL (MEMENUHI/TIDAK MEMENHI)
1.	Personel	Memenuhi
2.	Peralatan	Memenuhi

Kesimpulan: Diterima sebagai pelaksana
swakelola Pemeriksaan Kesehatan Pilgub
NTT Tahun 2024

Kupang, 25 Agustus 2024
Tim Persiapan,


Agustina J. Touselak


Aryans Terra Fanu


S. Anedo Nugroho


Bollivardo R. Liha


Maria V. Tuto Laba


Anneke A.S. Raga

Fahrulakri Adiprasetya



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**
Jl. Polisi Militer No. 1 Kupang

Telp. (0380) 831036

Email : prov_ntt@kpu.go.id

BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI KONTRAK

Nomor: 1/BA-Nego/Pemkes-Pilgub-NTT/2024

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di bertempat di Kantor KPU Provinsi NTT, Kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT dan perwakilan Rumah Sakit Umum Pemerintah Ben Mboi selaku pelaksana Swakelola telah melakukan negosiasi Kontrak Swakelola untuk:

Paket Pengadaan	:	Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024
Instansi Penanggung Jawab Anggaran	:	Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT
Tahun Anggaran	:	2024
Sasaran/Output	:	Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024

Dalam rapat tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

Hasil dari Negosiasi Teknis sebagai berikut:

- Biaya pemeriksaan merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan RI;
- Biaya konsumsi Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur, pendamping, KPU dan Bawaslu Provinsi NTT, POLRI, Media/Pers, Tim Persiapan dan Tim Pengawas dibebankan kepada KPU Provinsi NTT;
- Biaya spanduk dan kimono terpisah.
- Biaya Pemeriksaan, termasuk konsumsi, spanduk dan baliho dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian Berita Acara Hasil Negosiasi Swakelola ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pimpinan Pelaksana Swakelola

Annas Ahmad

Pejabat Pembuat Komitmen

Andrew S.N. Kette



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jl. Polisi Militer No. 1 Kupang

Telp. (0380) 831036

Email : prov_ntt@kpu.go.id

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN

Nomor: 1/BAHP-SWKL/53/2024

Pada hari ini Kamis Tanggal Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Edson Carlos
NIP : 197203091993021003
Jabatan : Ketua Tim Pengawas
2. Nama : dr. Robinzon Gunawan Fanggidae, Sp.An
NIP : 198409272023211002
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana/Pemeriksa Kesehatan

Berdasarkan Surat Permohonan Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: RS.01.01/D.XXXIV/3310/2024, maka pekerjaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sesuai Kontrak Swakelola Nomor: 22/PPK/53/2024 dan Nomor: HK.03.01/D/XXXIV/3224/2024 tanggal 25 Agustus 2024, setelah dilakukan pemeriksaan/penilaian/pengujicobaan kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak Swakelola maka disimpulkan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan Kontrak.

Secara rinci hasil pemeriksaan kriteria/spesifikasi pekerjaan dapat dilihat dalam lampiran berita acara ini.

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai dasar diterbitkannya Berita Acara Serah Terima dari Pelaksana Swakelola kepada PPK.

Ketua Tim Pengawas

Edson Carlos
NIP. 197203091993021003

Ketua Tim Pelaksana

dr. Robinzon Gunawan Fanggidae, Sp.An
NIP. 198409272023211002





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jl. Polisi Militer No. 1 Kupang

Telp. (0380) 831036

Email : prov_ntt@kpu.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor: 1/BAST-SWKL/53/2024

Pada hari ini Kamis Tanggal Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Andrew S.N. Kette
NIP : 198809222010121002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada KPU Provinsi NTT
2. Nama : dr. Robinzon Gunawan Fanggidae, Sp.An
NIP : 198409272023211002
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana/Pemeriksa Kesehatan

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 1/BAHP-SWKL/53/2024, dengan ini menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen menerima hasil pekerjaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 yang diserahkan oleh Pelaksana Swakelola berdasarkan Kontrak Swakelola Nomor: 22/PPK/53/2024 dan Nomor: HK.03.01/D/XXXIV/3224/2024 tanggal 25 Agustus 2024.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan digunakan sebagaimana mestinya..

Pejabat Pembuat Komitmen

Andrew S.N. Kette
NIP. 198809222010121002

Ketua Tim Pelaksana

dr. Robinzon Gunawan Fanggidae, Sp.An
NIP. 198409272023211002

SURAT PERNYATAAN
TIM PENILAI KESEHATAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini sebagai tim Penilai Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Pemilihan Tahun 2024, menyatakan bahwa:

1. bukan anggota Partai Politik;
2. bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan;
3. bukan dokter pribadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
4. terpercaya dan mempunyai reputasi baik.

Kami sepenuhnya mematuhi etika profesi dan ketentuan pemeriksaan kesehatan dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan Calon. Kami yang bertanda tangan dibawah ini bersedia menerima sanksi jika dikemudian hari dinyatakan melanggar kode etik profesi, ketentuan dan melanggar pernyataan kami.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dan bertanda tangan bermaterai masing-masing tanpa paksaan dari pihak manapun.

Hormat kami,
Tim Penilai Kesehatan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pemilihan Tahun 2024
RS Ben Mboi



dr. Annas Ahmad , Sp.B.,FICS



dr. Robinzon Gunawan Fanggidae, Sp.An



dr. Nirmala Dewi, Sp.PD



dr. Yuliana Sherly Manupadaka, Sp.PD



dr. Stefanus Nangoi, M.Biomed, Sp.B



dr. Adriani Purnasakti Pakan, Sp.B



dr. Harry M. Binsar, M.Ked.Klin, Sp.OG



dr. Gottfrieda P. T. Adang, Sp.OG



dr. Iwan Heryawan, Sp.OG, Subsp, Obginsos



dr. Noor Aminah, Sp.M



dr. Hyasinta Arlette Nikita, Sp.M



drg. Melissa Tionardus, Sp,Perio



drg. Arie Surya Angkiriwang, Sp.Prost



drg. Rahmatia Djou, Sp.PM



dr. Niniek Widiandriany, Sp.KJ



dr. Dewa Ayu Putu S. W, Sp.KJ, MARS



dr. Sesanti Hayuningsih, M.Biomed, Sp.Rad



dr. Susianingsih Murni Hartati, Sp.Rad



dr. Hendry Yosep Nainggolan, Sp.JP



dr. Nita Corry Agustine Nias, Sp.P



dr. Monica Sp.PK



dr. Pamela Abineno, Sp.PA



dr. Olivia Josephine Wijaya, Sp.N



dr. I gusti Ngurah Agung DP, Sp.THT-KL



dr. Arley Sadra Telussa, Sp.U



dr. Paul Steven, Sp.OT



dr. Daulat A. Samosir



Maria A. Tokan, S.Psi, M.Psi, Psikolog



Riani D. Ratu, S.Psi, M.Psi, Psikolog



Maria I. M. A. Lio Dando, S.Psi.,
M.Psi., Psikolog



Waldetrudis A. Da Lopez, S.Psi, M.Psi, Psikolog

Mengetahui,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

- | | | | |
|----|---------|-----------------------|-------|
| 1. | Ketua | Jemris Fointuna | |
| 2. | Anggota | Baharudin Hamzah | |
| 3. | Anggota | Lodowyk Fredrik | |
| 4. | Anggota | Elyaser Lomi Rihi | |
| 5. | Anggota | Petrus Kanisius Nahak | |